



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2010 telah ditetapkan mengenai Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelayanan Bus Transjakarta bagi masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta untuk menindaklanjuti surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia tanggal 20 Juni 2013 Nomor 3308/LKPP/DIV.2/KSL/06/2013, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
12. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;
13. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 626 Tahun 2010 tentang Penetapan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;
16. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta Busway;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Transjakarta Busway;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENETAPAN OPERATOR BUS TRANSJAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Transjakarta Busway yang selanjutnya disebut UP Transjakarta Busway adalah Unit Pengelola Transjakarta Busway pada Dinas.
7. Busway adalah jalur/lajur khusus yang diperuntukan bagi angkutan massal berbasis jalan.
8. Angkutan Busway adalah sistem angkutan massal yang menggunakan lajur/jalur khusus yang terproteksi dari lalu lintas kendaraan lain dengan didukung oleh bus besar yang berkapasitas angkut massal, trayek angkutan umum lain yang berhimpitan dan/atau angkutan pengumpan.
9. Angkutan Pengumpan adalah layanan bus perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan trayek angkutan massal/bus rapid transit seperti feeder busway, Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB).
10. Operator Bus Transjakarta Busway adalah pihak mitra yang ditugaskan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (kontrak) dengan UP Transjakarta Busway untuk menyelenggarakan pelayanan bus angkutan Transjakarta dan/atau angkutan pengumpan.
11. Operator Bus Eksisting adalah operator bus Transjakarta Busway yang menyelenggarakan izin trayek dan terkena dampak pembangunan koridor Transjakarta.
12. Operator Bus Non Eksisting adalah operator bus Transjakarta Busway yang terpilih melalui proses pelelangan/seleksi penyedia barang/jasa.
13. Proporsi Bus adalah persentase pembagian jumlah kendaraan antara operator bus eksisting dengan operator bus non eksisting.
14. Harga Rupiah per Kilometer yang selanjutnya disebut Rp/Km adalah harga per kilometer tempuh bus yang terdiri dari komponen biaya operasional maintenance (OM) dan biaya overhead untuk bus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau biaya operasional maintenance (OM), biaya overhead dan biaya investasi pengadaan bus, apabila operator bus melakukan investasi pembelian bus.
15. Siap Guna Operasi adalah mobil bus/mobil penumpang umum yang secara teknis telah diperiksa dan dinyatakan laik jalan oleh petugas teknis, tetapi kelengkapan administratif belum sempurna.
16. Siap Operasi adalah mobil bus/mobil penumpang umum yang beroperasi langsung untuk memproduksi jasa angkutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal sistem Transjakarta yang diselenggarakan oleh operator.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin tersedianya Operator Bus Transjakarta Busway yang memenuhi standar pelayanan minimum; dan
 - b. menjamin terwujudnya pelayanan sistem Transjakarta Busway yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Operator Bus Transjakarta Busway sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. operator bus angkutan busway; dan
 - b. operator bus angkutan pengumpan.
- (2) Operator bus angkutan busway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. operator bus eksisting; dan
 - b. operator bus non eksisting.
- (3) Selain operator bus Transjakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UP Transjakarta Busway dapat menyelenggarakan pelayanan angkutan Busway dan/atau angkutan pengumpan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal.

BAB II

PENETAPAN OPERATOR DAN PENGADAAN JASA
OPERATOR BUS TRANSJAKARTA BUSWAY

Pasal 4

- (1) Dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal sistem Transjakarta, Kepala Dinas menetapkan jumlah bus pada setiap koridor bus Transjakarta sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan keberadaan operator bus eksisting yang diberikan hak pengelolaan.
- (3) Proporsi pengelolaan antara operator bus eksisting dengan operator bus non eksisting pada koridor Transjakarta masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Penetapan proporsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pengadaan jasa operator bus Transjakarta Busway dilaksanakan melalui metode :
 - a. penunjukan langsung untuk operator bus eksisting; atau
 - b. pelelangan umum atau seleksi untuk operator bus non eksisting.
- (2) Pengadaan melalui pelelangan umum atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk memilih operator yang berkualitas dan mendapatkan Rp/Km yang bersaing/kompetitif.
- (3) Rp/Km yang diperoleh berdasarkan hasil pelelangan umum atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib digunakan oleh operator bus eksisting untuk dapat ditetapkan sebagai operator bus Transjakarta pada koridor baru Transjakarta.

Pasal 6

- (1) Hak pengelolaan sebagai operator bus eksisting pada koridor baru akan hilang apabila :
 - a. operator bus eksisting menolak Rp/Km berdasarkan hasil pelelangan umum pada koridor baru Transjakarta; dan/atau
 - b. operator bus eksisting mengundurkan diri dalam proses penunjukan langsung.
- (2) Hak pengelolaan yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan secara proporsional kepada operator bus eksisting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam rangka penetapan operator bus Transjakarta Busway, operator bus eksisting paling kurang harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki modal kerja paling kurang sebesar biaya operasional selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki kemampuan untuk menyediakan bus paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama;
- c. memiliki kemampuan keuangan yang sehat yang dibuktikan dengan surat dukungan keuangan dari bank;
- d. memiliki kinerja baik sebagai operator bus yang dibuktikan dengan surat keterangan kinerja baik dari Dinas;
- e. tidak sedang dinyatakan pailit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melakukan perawatan bus dengan pihak APM/Produsen atau di bengkel resmi yang ditunjuk oleh APM/Produsen yang dibuktikan dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama mengenai perawatan bus yang akan dioperasikan.

Pasal 8

- (1) Operator bus eksisting maupun operator bus non eksisting harus menyiapkan bus Siap Guna Operasi sebanyak 100% (seratus persen) sesuai dengan jumlah bus yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Operator bus eksisting maupun operator bus non eksisting harus mengoperasikan bus paling kurang 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah bus Siap Guna Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut operator bus eksisting maupun operator bus non eksisting tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pembatalan/pemutusan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Sanksi pembatalan/pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikeluarkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

BAB III

PERJANJIAN KERJA SAMA DAN RP/KM

Pasal 10

- (1) Kepala UP Transjakarta Busway melakukan Perjanjian Kerja Sama mengenai operasional Transjakarta Busway dengan operator bus eksisting maupun operator bus non eksisting.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 7 (tujuh) tahun dan dilakukan evaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Apabila Kilometer (Km) tempuh yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum terpenuhi, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berakhir sebelum waktunya, maka terhadap waktu yang tersisa dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. khusus untuk operator bus eksisting akan dialihkan kepada operator eksisting lainnya secara proporsional; dan
 - b. khusus untuk operator non eksisting akan dilakukan pengadaan kembali melalui metode pelelangan/seleksi.

Pasal 12

- (1) Terhadap operator bus eksisting yang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 telah berakhir, dapat diberikan kesempatan kembali untuk menjadi operator bus Transjakarta Busway dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Permohonan pihak operator bus eksisting untuk kembali menjadi operator bus Transjakarta Busway sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Proses penetapan kembali menjadi operator bus Transjakarta Busway sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Terhadap operator bus non eksisting yang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 telah berakhir, dapat diberikan kesempatan untuk kembali menjadi operator bus Transjakarta Busway setelah melalui pelelangan umum/seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 14

- (1) Rp/Km yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan peninjauan setiap 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.
- (2) Peninjauan Rp/Km sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) Perjanjian Kerja Sama dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. terhadap Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini; dan

- b. terhadap operator bus angkutan pengumpan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Operator Bus Transjakarta Busway, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 71015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

